

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MUSTAHIK(Studi Kasus Pada Baznas Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

NURIL IMIAWANSYAM ARIF
NIRM. 1216.20.2452

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
2024 M / 1445 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul "Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus Pada Baznas Kota Pekanbaru)" yang disusun oleh : Nuril Imiawansyam Arif, NIRM 1216.20.2452 telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah sesuai ketentuan yang ditetapkan Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.

Pekanbaru, 09 Juni 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Eki Candra, MM
NIDN. 2106058003

Pembimbing II


Indra Praja Siregar, M. Esy
NIDN. 2126108604

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Eki Candra, MM
NIDN. 2106058003

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus Pada Baznas Kota Pekanbaru)” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru pada 09 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Pekanbaru, 09 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua : Dr. Novi Yanti, M.M.
Sekretaris : Amroh Lubis, S.Pd.
Munaqisy I : Irwan Tutrisno, M.E.
Munaqisy II : Eki Candra, M.M.
Pembimbing I : Eki Candra, M.M.
Pembimbing II : Indra Praja Siregar M.Esy



Diketahui Oleh :
Ketua Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru



Dr. Novi Yanti, M.M.
NIDN. 2124118301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuril Imiawansyam Arif

NIRM : 1216.20.2452

Tempat /Tanggal Lahir : Bengkulu, 14 September 2001

Jenjang pendidikan : Ekonomi Syariah Strata 1 (S1)

Judul : **Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus Pada Baznas Kota Pekanbaru).**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi benar merupakan karya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 2024

Penyusun



Nuril Imiawansyam Arif
NIRM. 1216.20.2452

LEMBAR MOTTO

وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

"Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi..."

"Sembilan bulan Ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai,
maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang.."

"Apa yang melewatkanmu berarti itu bukan untukmu
Dan yang untukmu maka tidak akan pernah melewatkanmu.. (Umar Bin Khatab)"

"Setia kali nasib mendidikku, ia perlihatkan cacatnya pemikiranku
Kalaupun tak bertambah ilmuku, tambah ku mengerti kebodohanku.. (Imam
Syafi'i)"

حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah
Sebaik-baik pelindung..."

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk papa saya Drs. Muhammad Arifin M.Pd dan mama saya tercinta Syamsiahawa S.Pd yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya. Terimakasih untuk kedua pahlawanku, semua boleh pergi asal mereka jangan, akan kubuktikan kedunia papa, bahwa engkau telah berhasil mendidik semua anak-anakmu untuk menjadi seorang sarjana. Maka doakanlah agar anakmu bisa mengukir senyum di wajahmu nanti.

Kemudian tak lupa juga saya persembahkan kepada abang dan kakak saya Alfian Syam Arif dan Lia Esdwiyani Syam Arif yang telah memberikan semangat dan do'a semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua., hanya karya kecil ini yang dapat saya persembahkan. Semoga kita kedepannya bisa membanggakan kedua orang tua kita semua.

Terakhir saya persembahkan skripsi ini kepada diri sendiri yang selama ini sudah berjuang hingga sampai di titik ini, yang sudah bisa diajak berkompromi untuk kuat menghadapi segala ujian yang ada. Semoga Allah menunjukkan kepada kita jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi dan selalu membimbing mereka ke jalan yang benar.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puja puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, Zat yang Maha Melapangkan atas apa-apa yang sulit, Maha Memudahkan atas apa-apa yang rumit dan Maha Membukakan jalan keluar atas apa-apa yang tertutup.

Shalawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, guru utama yang mana tanpa kehadiran beliau, maka tidak akan sampai ilmu islam ini kepada kita hari ini, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua dan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menderang ini

Penulis senantiasa melantunkan ucapan *alhamdulillah* dan rasa syukur dihadapan Allah SWT yang mana atas Rahmat dan Kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul : “Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Pekanbaru)”.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak dan bantuan Allah S.W.T sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat, Ibu Dr. Novi Yanti. MM selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Mursal. M.Pd I selaku Wakil Rektor I, Ibu Refika. M.Pd.I selaku Wakil Rektor II, Bapak Irwan Tutrisno. ME selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
3. Yang terhormat, Bapak Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M.Sy, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
4. Yang terhormat, Bapak Eki Candra. MM. selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
5. Yang terhormat, Bapak Eki Candra. MM. selaku Dosen Pembimbing pertama Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terhormat, Bapak Indra Praja Siregar, M.Esy. selaku Dosen Pembimbing kedua Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang terhormat, seluruh Dosen Ekonomi Syariah dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
8. Teman seperjuangan, Aldan Ammar Husna, M. Fakhri Azmi.S, Ari Pradana, Ali Akbar, Bagas Habiburrahman, Andi Nala Permana, Adam Fatah, Sultan Akbar

dan Nafil Fadhlurrahman atas kesempatan dalam perjuangan pengabdian di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak 6 tahun ini.

9. Teman-teman yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan bantuan selama menjalani studi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Pekanbaru, 2023
Penulis,

Nuril Umiawansyam Arif
NIRM 1216.20.2452

ABSTRAK

“Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Pekanbaru)”

Nuril Imiawansyam Arif

1216.20.2452

Dengan berlakunya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 2 tentang pengelolaan zakat, (Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.), maka zakat profesi sudah menjadi salah satu kewajiban bagi umat Islam, Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi zakat yang cukup tinggi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pendistribusian Zakat di Kota Pekanbaru dan apakah dengan adanya Zakat tadi dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahiknya. Penelitian tugas akhir ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif. Penelitian ini berlokasi di BAZNAS kota pekanbaru, Jl. Jendral Sudirman No.474. mengingat Lembaga ini merupakan salah satu Lembaga pengelola zakat yang ada di Kota Pekanbaru melalui Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Zakat yang dibagikan kepada mustahik ini sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, walaupun tidak dalam kondisi 100%, namun dengan adanya bantuan ini dapat meringankan mereka. BAZNAS Kota Pekanbaru tidak hanya memberikan bantuan saja namun ada juga yang membina mustahiknya agar bisa meningkatkan kesejahtraanya, dengan diberikan usaha seperti, Z-Mart, Z-Chiken, Pemberdayaan Ayam Kampung dan Kerajinan tangan. Dengan adanya Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan sumber dana terbesar zakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di Kota Pekanbaru, dengan dana zakat tadi juga dapat membantu pemerintah Kota dalam menguntaskan kemiskinan dan membantu masyarakat Pekanbaru yang membutuhkan lewat program-program yang sudah disediakan BAZNAS Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Zakat Profesi, BAZNAS, Kesejahteraan *Mustahik*

ABSTRACT

"Distribution of Professional Zakat for Civil Servants (PNS) in Improving the Welfare of Mustahik (Case Study at BAZNAS Pekanbaru City)"

Nurul Imiawansyam Arif
1216.20.2452

With the enactment of Law No. 38 of 1999 Chapter 1 Article 2 concerning zakat management, (Every Indonesian citizen who is Muslim and capable or an entity owned by a Muslim is obliged to pay zakat), then professional zakat has become an obligation for Muslims, Pekanbaru City is one of the regions in Indonesia that has quite high potential for zakat. This research aims to find out how Zakat is distributed in Pekanbaru City and whether the existence of Zakat can improve the welfare of its mustahik. This final project research uses a qualitative approach. This research is located at BAZNAS Pekanbaru City, Jl. General Sudirman No. 474. considering that this institution is one of the zakat management institutions in Pekanbaru City through the Ministry of Religion of Pekanbaru City. The zakat distributed to mustahik is very helpful in improving their welfare, even though it is not 100%, this assistance can make things easier for them. Pekanbaru City BAZNAS not only provides assistance, but there are also those who foster their mustahik so they can improve their welfare, by providing businesses such as Z-Mart, Z-Chiken, Empowerment of Village Chickens and Handicrafts. With the existence of Civil Servant (PNS) Profession Zakat, which is the largest source of zakat funds, it is very influential in improving the welfare of mustahik in Pekanbaru City, with these zakat funds it can also help the City government in alleviating poverty and helping the people of Pekanbaru who need it through programs which has been provided by BAZNAS Pekanbaru City.

Key word : Profesional Charity, BAZNAS, Mustahik Welfare

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Batasan Masalah	6
3. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Definisi Istilah	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Teoritis.....	9
B. Kerangka Konseptual.....	29
C. Hasil Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Subjek Penelitian	36

F. Validasi Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Objek Penelitian	39
B. Deskripsi Responden Penelitian	45
C. Paparan Hasil Penelitian.....	45
D. Tinjauan Ekonomi Islam	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 2. 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	35
Tabel 4. 1 Rekap Uang Masuk Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru 2023	48
Tabel 4. 2 Rekap Pendapatan kelompok Maju Bersama	56
Tabel 4. 3 Rekap Pendapatan kelompok Sukses Bersama.....	57
Tabel 4. 4 Rekap Pendapatan kelompok Kembang Bersama.....	57
Tabel 4. 5 Laporan Rata-Rata Pendapatan Per Bulan dan Per Hari Mustahik.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru.....	42
Gambar 4. 2 Diagram Pendapatan Z-Mart	57
Gambar 4. 3 Diagram Pendapatan Z-Mart	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran. 1 Wawancara Wawancara pada Bagian. SDM BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran. 2 Wawancara pada Bagian. Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran. 3 Wawancara pada KABAG.. Pengeumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran. 4 Wawancara pada Bag. Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berlakunya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 2 tentang pengelolaan zakat, (Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.), maka zakat profesi sudah menjadi salah satu kewajiban bagi umat Islam. Di dalam pasal 11 ayat 2 disebutkan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat, yakni zakat harta dan fitrah. Dengan disebutkannya secara jelas di dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 berarti secara hukum formal di Indonesia, zakat profesi (atau di dalam UU disebutkan zakat pendapatan dan jasa) hukumnya wajib. Allah SWT berfirman dengan perintah zakat sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرُّكَّعِينَ ٤

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹

Harus diakui bahwa zakat profesi memang tidak memiliki pijakan dalil langsung. Biak dari Al-Qur'an maupun Hadis. Zakat profesi merupakan pembahasan yang baru, karena belum banyak dibicarakan pada zaman rasul, dan setiap ulama berbeda pendapat dalam memahami hukum dari adanya Zakat Profesi. Beberapa ulama kemudian menganalogikan

¹ *Qur'anInMsword*

dengan aturan zakat yang sudah ada, lewat pertimbangan kesamaan *'illat* (sebab hukum), antara hukum *asalnya* dengan *furu'nya*.²

Zakat profesi dalam terminologi ulama kontemporer adalah **زكاة العمل و المهنة و الحرّة** atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas (al-Qardhawi, 2006) (al-Zuhaili, 1997). Penghasilan atas profesi adalah imbalan yang diperoleh dari bekerja atas keahliannya (Omar, 2002) Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.³ Dalam bahasa arab, profesi diartikan dengan, *al-mihnah* . Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Arti yang lain, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah* (Baqai, 1995).⁴

Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam membicarakan zakat, yaitu pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat. Pengumpulan

²AMRI, M. (2019). IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI . (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi

³ Aan Zainul Anwar, E. R. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding. Vol. 2, 119-126.

⁴ Aan Zainul Anwar, E. R. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding. Vol. 2, 119-126.

zakat berkaitan dengan menghimpun dana dari para wajib zakat. Untuk pengumpulan zakat, lembaga dan aturan yang ada sudah memadai. Sementara itu, untuk pendistribusian zakat, sesungguhnya Lembaga dan aturannya sudah memadai. Hanya saja, penerapan di lapangan berkaitan dengan pendistribusian ini, ditemui sejumlah persoalan.

Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga zakat untuk member dana zakat kepada delapan *asnaf*. Jadi pendistribusian merupakan proses yang sangat penting dalam Lembaga zakat.

Pendistribusian dana zakat yang terkumpul juga harus dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.⁵

Zakat termasuk rukun Islam yang merupakan dasar atau tonggak dari agama Islam. Dengan berarti kaum Muslim wajib menunaikan zakat yang jika telah mencapai nisab. Berdasarkan firman Allah SWT dengan menunaikan zakat, barulah seseorang dikatakan masuk dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.⁶ Ia merupakan bentuk kepedulian dan kepekaan sosial.

⁵ <https://www.google.co.id/search?q=fungsi+pendistribusian+zakat>

⁶ Misdawita, M. (2023). PENGARUH ZAKAT KONSUMTIF, ZAKAT PRODUKTIF, DAN . Islamic Banking and Finance, 845-846.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi zakat yang cukup tinggi. Tampak dari banyaknya Masyarakat di Kota Pekanbaru yang Mayoritas Islam. Salah satu potensi zakat yang cukup tinggi dan sedang dioptimalkan di Kota Pekanbaru adalah berasal dari zakat profesi.

Ketidak optimalan dana zakat yang terhimpun dari potensi zakat yang tersedia menjadi gap, yang mana jika seluruh dana zakat bisa terkumpul dan di optimalkan bisa membantu mensejahterahkan *mustahiq* nantinya, . Kurangnya minat PNS membayar zakat profesi melalui Baznas dikarenakan oleh sejumlah faktor yang kemungkinan menjadi penyebabnya. Yang pertama, pengetahuan tentang zakat, Apabila seseorang mempunyai pengetahuan zakat yang baik maka seseorang tersebut memiliki kesadaran terhadap kewajiban dan manfaat yang didapat ketika membayar zakat.

Kedua, faktor pendapatan seseorang. Penghasilan atau pendapatan dipercaya menjadi kunci utama guna mempengaruhi minat masyarakat dalam kewajiban membayar zakat. Islam menyatakan bahwa seorang muslim wajib membayar zakat penghasilan apabila penghasilan yang diterima telah mencukupi nisab dan haulnya. Sebaliknya apabila pendapatan seseorang yang dimiliki belum mencapai *nishab* dan *haul*, maka dikatakan orang itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

Ketiga, faktor kepercayaan, ketidak percayaan ini timbul akibat masyarakat beranggapan lembaga tidak amanah dan tidak bertanggung jawab dalam penerimaan, mengelola serta distribusi pada zakat. Oleh

karenanya akuntabilitas dan transparansi perlu diberikan kepada masyarakat oleh lembaga agar tercipta kepercayaan.

Dari latar belakang di atas maka, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIK* (Studi Kasus Pada Baznas Kota Peknabaru)”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- 1) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wajibnya melaksanakan dan menyalurkan zakat profesi
- 2) Kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui pentingnya zakat profesi
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Lembaga yang mengurus penyaluran zakat profesi
- 4) Kurangnya kesadaran akan wajibnya membayar zakat profesi
- 5) Sulitnya untuk mencari penerima zakat yang tepat
- 6) Masih kurangnya perencanaan strategis dari Lembaga amil zakat
- 7) Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah.

- 8) Masih adanya Perdebatan hukum islam, disebabkan tidak ditemukannya dalil *Qat'I* (Tegas) bahwa profesi masuk ke dalam hal-hal yang wajib di zakati
- 9) Belum siapnya mental *Mustahiq* untuk berubah menjadi produktif.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan mudah untuk dipahami, maka penulis membatasi penulisan ini tentang **“Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Pekanbaru)”**.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah di atas, maka Penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana distribusi zakat profesi di Kota Pekanbaru?
- 2) Apakah zakat profesi yang didistribusikan di Kota Pekan Baru dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui ditribusi zakat profesi PNS di kota pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui apakah zakat profesi dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Pekan Baru.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi akademik, penelitian ini sebagai perwujudan tri dharma perguruan tinggi dan diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan ilmiah bagi yang membacanya khususnya mengenai zakat profesi.
- 2) Bagi Penulis, diharapkan penulis akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai zakat profesi.
- 3) Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat profesi.

D. Definisi Istilah

1. Definisi Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).⁷

Menurut Wiradi (2006:103) “Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongankan dan di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya”.

2. Distribusi

Distribusi yang dimaksud disini adalah distribusi zakat, Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif.⁸

⁷ <https://www.google.co.id/search?q=definisi+analisi&sca>

⁸ https://www.google.co.id/search?q=definisi+distribusi+zakat&sca_esv

3. Zakat profesi

Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).⁹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.¹⁰

4. *Mustahik*

Zakat, ditunaikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau disebut juga sebagai "*asnaf*". *Mustahik* zakat adalah golongan yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat. Artinya, golongan tersebut adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari zakat tersebut.

Adapun siapa saja golongan yang berhak menerima zakat, sudah tercantum dalam Alquran dan hadits mengenai zakat, yaitu *fakir*, *miskin*, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

⁹ <https://www.google.co.id/search?q=definisi++zakat+profesi>

¹⁰ <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat bersumber dari zaka - yazki - zakatan yang berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang dan bertambah. Diartikan demikian, sebab Allah akan senantiasa membersihkan dosa dan kebakhilan serta menumbuh kembangkan dan menambah keberkahan jiwa harta orang yang berzakat.¹¹ Menurut istilah syar'a zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan 8 asnaf dalam surat At-Taubah ayat 60 dengan ketentuan yang ditentukan dalam syariat islam.

Agama Islam menjelaskan bahwa zakat sebagai salah satu rukun yang telah tertuang dalam kitab suci Al Qur'an. Zakat merupakan bentuk kewajiban amal yang harus dibayar oleh setiap muslim. Zakat diartikan sebagai upaya memurnikan, sebab pembayaran zakat dianggap sebagai bentuk ibadah serta menjadikannya sebagai investasi sosial (Muhammad & Saad, 2016).¹² Kata zakat dan shalat di dalam Al-Qur'an disebutkan 82 kali.

11 Irkhami, N. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, PENDAPATAN, KEPERCAYAAN,. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7. No. 1., 70-71.

12 Eka Destriyanto Pristi, F. S. (2019). *Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam . Jurnal Analisis Bisnis Ekonom*, 1.

Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam serangkaian kata yang berjalan seiring dengan shalat, sehingga zakat memiliki posisi yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban puasa dan haji. Dengan referensi ini, shalat dan zakat tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat kajian fiqih, sebagaimana dituliskan oleh beberapa *Fuqoha'* (ahli fiqih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para *Fuqoha'* adalah:

Menurut Yusuf-Qaradawi Zakat merupakan ibadah termasuk dalam rukun Islam, di mana zakat merupakan rukun Islam yang memiliki corak sosial ekonomi. Seseorang dikatakan sah masuk kedalam barisan umat Islam dan akan diakui keIslamanya ketika ia telah mengeluarkan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan Sholat.¹³

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.¹⁴

13 Khotifatul Defi Nofitasari, M. (2023). *Analisis Pemikiran Yusuf Qaradawi Tentang* . 1-2.

14 Abdullah, N. (2019). *Zakat Profesi*. Metro Jaya, h 3-4.

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh mencapai hawl (setahun) dukan barang tambang dan bukan pertanian..¹⁵

Mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.¹⁶

Mazhab Hambali menyebutkan bahwa zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.¹⁷

Menurut Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc , Zakat Profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama, dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (Hafidhuddin, 1998)¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat

15 https://www.google.com/search?q=zakat+menurut+imam+maliki&sca_esv. Diakses pada tanggal 4 Maret 2024

16 https://www.google.com/search?q=zakat+menurut+imam+syafi%27i&sca_esv Diakses pada tanggal 17 Mei 2024

17 https://www.google.com/search?q=definisi+zakat+menurut+imam+hambali&sca_esv Diakses pada tanggal 17 Mei 2024

18 Wisnu Nugraha, M. Z. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan. *Journal of Islamic Economics and Banking* , 176-186.

membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk Masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

2. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri atas dua macam yaitu zakat *nafs* (jiwa), juga disebut zakat Fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri). Zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

Zakat al-Fithri sebagaimana zakat-zakat lainnya hukumnya wajib. Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya merupakan bagian yang dikeluarkan dari barang lalu dapat dikeluarkan dengan nilai yang sama, baik berupa barang atau uang. Zakat al-Fithri kaitannya dengan badan atau jiwa itu sebabnya disebut juga dengan zakat an-nafs dan zakat al- badan. Zakat ini dikeluarkan 1 sha' makanan atau senilai itu pada hari raya al-Fithri, waktunya setelah shalat subuh sampai sebelum dilaksanakan idul fitri. Jenis zakatnya yaitu sesuai dengan makanan pokok kita dan di Indonesia sendiri makanan pokoknya adalah beras. Setiap balita hingga orang dewasa memiliki kewajiban membayar zakat sebesar 3,5

liter atau 2,5 kg beras.¹⁹

Sedangkan Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

3. Sumber Hukum Zakat

Setiap ibadah dalam ajaran agama islam tentulah terdapat ketentuan hukumnya dalam sumber pokok islam sebagai penuntun kehidupan manusia, yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Muslim yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir, karena telah mengingkari syariat Islam. Akan tetapi, barang siapa yang mengetahui zakat, namun tidak menunaikannya, maka hanya dianggap sebagai muslim yang maksiat dan melakukan dosa besar, karena tidak menunaikan ketentuan syariat islam.

Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Adapun dasar hukum zakat diperoleh melalui beberapa ayat didalam Al-Qur'an.

Diantaranya Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²⁰

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

¹⁹ https://www.google.com/search?q=waktu+dan+jumlah+mengeluarkan+zaka+t+fitri&sca_esv

²⁰ *Qur'an In Msword*

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.²¹

Dalam surah lain juga terdapat dasar hukum tentang zakat, yaitu Q.S.

At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini memberi pengetahuan bahwa zakat diambil dari orang-orang yang mampu untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka. Sedangkan hadist-hadist yang membicarakan tentang zakat. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar R.A, bahwa Rasullulah Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

Terjemahannya:

“Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar

21 *Qur'anInMsword*

zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisab (pehitungan) mereka pada Allah Ta'ala." (HR. Muslim No.20)²²

Selain dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist ada juga hukum positif yang menjadi landasan hukum distribusi zakat antara lain :

- 1) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yaitu BAB II pasal 9 ayat 1 dikemukakan secara eksplisit tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab
- 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 tentang tujuan pengelolaan zakat :
 - a) Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
 - b) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - c) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

4. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah yang dibedakan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat ialah ibadah sebagai bentuk kepatuhan muslim kepada Allah (*hablu minallah; vertikal*) dan sebagai kewajiban kepada sesama muslim (*hablu minannaas; horizontal*).

²² <https://Almanhaj.or.id/3711-kehormatan-darah-dan-harta-seorang-muslim.html>.

Zakat sering disebut sebagai ketulusan beribadah dalam kekayaan (*maaliyah ijthadiyah*).

Menurut M.A Mannan di dalam bukunya “*Islamic Economics: Teory and Practice*” menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- a) Prinsip kepercayaan agama, yaitu bahwa orang menunaikan kewajiban zakat adalah manifestasi dari keyakinan agama.
- b) Prinsip pemerataan dan keadilan, sebagai tujuan sosial zakat, yaitu membagi harta secara merata dan adil kepada umat manusia.
- c) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat harus dibayar karena sifat-sifat tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah periode jangka waktu tertentu.
- d) Prinsip akal, yaitu mengeluarkan sebagian harta penghasilan untuk berzakat.
- e) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa kewajiban zakat hanya ditunaikan oleh orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab atau mandiri (*hurr*)
- f) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat dikumpulkan sesuai dengan syariat islam.

Sedangkan tujuan zakat yang menyangkut ekonomi, sosial dan ketertiban negara serta secara khusus dalam hal tujuan nash secara eksplisit antara lain:

- a) Mensucikan jiwa dan harta muzakki.
- b) Mengangkat derajat para musatahik.
- c) Membantu menyelesaikan masalah para *Gharimin*, *Ibnu Sabil* dan *musthaik* lainnya.
- d) Merentankan dan membina persaudaraan sesama umat manusia.
- e) Menghilangkan sikap pelit dan rakus.
- f) Menghilangkan sikap iri dan dengki dari hati orang miskin.
- g) Menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin di Masyarakat agar tidak ada celah diantara keduanya.
- h) Mengajarkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seorang muslim terutama bagi mereka yang memiliki harta.
- i) Mengajarkan manusia disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka dan menyerahkan hak orang lain padanya
- j) Zakat adalah manifestasi rasa Syukur muslim kepada Allah SWT.
- k) Meringankan penerima (*Mustahiq*) dari kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat memenuhi hidup tenang dan lebih meningkatkan ibadah ke Allah.

5. Kriteria Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam Al-Qur'an surat At-taubah ayat 60. Dari ayat tersebut sudah ditentukan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan *asnhaif*, kedepalan golongan itu adalah:

1) *Fakir*

Orang *fakir* berarti berarti orang yang sangat miskin, tidak bertaha dan tidak pula kuasa untuk bekerja atau berusaha, guna mencukupi hajat nafkahnya, sedang orang yang menanggung (menjamin) belum ada.²³ Atau orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia tidak memiliki suami,ayah ibu dan keturunan yang dapat membiayainya baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhan berjumlah 10 tetapi hanya mendapatkannya atau mencukupinya tidak lebih dari 3, sehingga meskipun dia sehat dan meminta-minta kepada oang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakainya, namun kebutuhannya tetap belum tercukupi.

2) *Miskin*

Orang miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar hidup bagi diri dan keluarganya. Orang miskin disebut juga orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan 10, tetapi dia hanya mendapatkan 8 sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.

²³ Zarkasyi, K. I. (Cetakan XXIII, Februari 2020). *Fiqih 2 (Zakat, Puasa dan Haji)*. Ponorogo: Trimurti Press Gontor-Ponorogo.

Orang Miskin, juga didefinisikan dengan orang yang tidak dapat mencukupi hajat nafkahnya. Meskipun ia mempunyai usaha, tetapi usahanya itu belum dapat mencukupi hajat nafkahnya. Sedang yang menjaminnnya belum ada.²⁴

Adapula yang mendefinisikan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksudkan dengan cukup adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3) *Amil*

Mustahik zakat yang ketiga adalah pengelola zakat yang ditunjuk oleh kepala negara atau pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kata pengelola mencakup semua pegawai seperti pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan lain sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi dan administrasi dana zakat.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar harta yang wajib dizakati. Kemudian

²⁴ Zarkasyi, K. I. (2020). *Zakat, Puasa dan Haji*. In K. I. Zarkasyi, *FIQIH 2* (pp. 09-10). Ponorogo: Trimurti Press-Ponorogo.

mengetahui para mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta stafnya.

Dalam bekerja memungut zakat, panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat, beragama Islam, mukallaf, memiliki sifat amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh.

4) *Muallaf*

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam, mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat dan kelompok ini diharapkan kecenderungan hati dan keyakinannya untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah SWT, mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin sehingga orang-orang yang baru memeluk Islam yang mungkin kehilangan hartanya sangat terbantu untuk keperluan peningkatan keimanan dan kehidupannya.

5) *Riqab*

Riqab jamak dari raqabah, fir riqab artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan.

Para budak yang dimaksud disini adalah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka

telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.²⁵

Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang budak yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar memerdekakan diri mereka.

Cara membebaskan budak dapat dilakukan dengan dua hal :

- a. Menolong budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka terbebaslah ia.
- b. Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang dengan temannya membeli seorang budak kemudian ia membebaskannya.

6. *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukanlah karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya sehingga ia kesulitan memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.

²⁵ *Ibid. h. 285*

7. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu *fisabilillah* dapat diartikan pula sebagai usaha perang atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum. Ungkapan *fisabilillah* ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukan oleh kondisi kebiasaan dan kebutuhan waktu.

Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihad,²⁶ menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri.

Diantara para ulama dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti *Fi-sabilillah* tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup *kemaslahatan, takarrub* dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut.

8. *Ibnu Sabil*

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan

²⁶ Rahman al-Zahrul, h. 303

tujuannya jika tidak dibantu, sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah.²⁷

9. Nisab, Kadar dan Waktu pengeluaran Zakat Profesi

a. Nisab

Nisab penghasilan pegawai dan usaha jasa kita kembalikan kepada *mal mustafad* maka para sahabat dan ulama fiqih mengatakan bahwa: wajib menzakati *mal mustafad* pada waktu menerimanya apabila mencapai satu nisab, maka berarti pegawai, buruh yang gajinya perbulan sudah mencapai seharga 85 gram emas baru diwajibkan zakat. Mereka yang gajinya dibawah standar minimal itu tidak diwajibkan menzakati gajinya.

b. Kadar

Kadar zakat menurut BAZNAS adalah Seseorang wajib mengeluarkan zakat penghasilan apabila gajinya sudah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun, dengan besar kadar 2,5%. Dalam artian, orang tersebut harus menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% dari jumlah pendapatan yang diterima. Apabila penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nisab, maka total nominal pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan dan dihitung, untuk selanjutnya ditunaikan apabila penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.²⁸

²⁷ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h. 289

²⁸ <https://baznas.go.id/artikel/baca/Zakat-Penghasilan>

Kadar zakatnya menurut al- Qardawi juga dua setengah persen.

Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Tercakup dalam pengertian keumuman pengertian zakat mata uang
2. Sesuai yang tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, yang dimaksud dengan penghasilan merupakan pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan pendapatan lain yang diperoleh dengan cara halal.
3. Mengikuti amalan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah dan Umar Bin Abdul Aziz dalam memong gaji para angkatan bersenjata dan pegawai dimasukkan kedalam *Diwanul 'ata'*.

c. Waktu Pembayaran

Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukan karena *diiyaskan* kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil. Ataupun di kumpulkan pada *haulnya*, (kurun waktu selama 1 tahun penghasilan).

d. Besarnya yang harus dikeluarkan

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan hasil tanaman, dan lebih dekat dengan *'naqdain'* (emas dan perak). Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang dikeluarkan diiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu *'rub`ul usyur`* atau 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

10. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi lokasi mustahik, wilayah penyaluran, tingkat penyaluran, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman dan penjemputan.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

a) Bantuan Sesaat (Konsumtif)

Zakat Konsumtif adalah pemberian uang tunai kepada mustahik zakat yang berasnaf miskin dan untuk kebutuhan sandang, pangan, papan tanpa ada tujuan tertentu untuk jangka panjang serta bersifat sementara. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya (Safradji, 2018).²⁹

²⁹ Prayudi, A. (2023). Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan . Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, 845.

b) Pemberdayaan (Produktif)

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Termasuk pengertian zakat produktif adalah jika harta zakat dikelola dan dikembangkan amil, lalu hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.³⁰ Islam tidak sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak pula pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta. Pembagian zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa delapan asnaf tersebut sesuai dengan pendataan amil dengan catatan mendahulukan orang

³⁰ Syahriza, M. (2019, Januari - Juni). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif. AT-TAWASSUTH: Volume IV No. 1, 137 - 159.

yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk:

a. Pendistribusian Konsumtif terbagi atas dua bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
- 2) Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

b. Pendistribusian Produktif terbagi atas dua bentuk, yaitu:

- 1) Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
- 2) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dari keempat poin diatas diharapkan arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka


memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara", secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari"at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam prespektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pendayagunaan atau distribusi zakat untuk penduduk miskin harus mencakup :

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran,
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan,
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha

mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

B. Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Dari bagan diatas menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam hal ini, telah mendistribusikan dana zakat dengan menggunakan dua pola pendistribusian yaitu pola pendistribusian secara konsumtif dan produktif.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Skripsi	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	<p><i>Ayu, Nursiah (2022) Analisis Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Dengan Menggunakan Qardhul Hasan (Studi kasus BAZNAS Lampung Tengah Pada Masa Pandemi Tahun 2020-2021). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.</i></p>	Kualitatif deskriptif	Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.	Metode Penelitian, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan zakat profesi dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq dengan menggunakan qardhul hasan dilakukan dengan cara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dengan adanya pinjaman dana zakat produktif qardhul hasan ini sangat bermanfaat dalam peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan mustahiq
2	<p><i>Abidah, Asiska Nur (2022) Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Profesi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan</i></p>	Kualitatif deskriptif	Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.	Metode Penelitian, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan	Hasil dari penelitian ini adalah 1) BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam mendistribusikan

	<p><i>Kaum Lanjut Usia (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Nganjuk). Undergraduate (SI) thesis, IAIN Kediri.</i></p>			<p>zakat profesi dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah</p>	<p>n zakat profesi untuk kaum lanjut usia dibagi dalam dua tipe kaum lanjut usia yaitu tipe A dan tipe B. Bantuan tersebut diberikan rutin setiap bulan, Dengan memberikan bantuan secara konsumtif sebesar Rp 100.000 - Rp 600.000 sesuai dengan tipe kaum lanjut usia tersebut. 2) Keefektifitasan pendistribusian dana zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan kaum lanjut usia yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk mampu membawa kesejahteraan bagi kaum lanjut usia yang dihimpun dari dana zakat Profesi, kemudian dana zakat tersebut di tasyarufkan kepada para</p>
--	---	--	--	--	---

					kaum lanjut usia melalui pemberian zakat secara konsumtif.
3	<i>Nuratikah Azzahra, Atika (2021) Pendi stribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.</i>	Deskriptif kualitatif	Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.	Metode Penelitian, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan zakat profesi dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah	Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS Kota pekanbaru dalam mendistribusikan zakat produktif pada program pekanbaru makmur sudah sesuai dengan prosedur pendistribusian zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat pelaporan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tugas akhir ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individual atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati.³¹

Penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai sistem pendistribusian dana zakat BAZNAS kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BAZNAS kota pekanbaru, Jl. Jendral Sudirman No.474. mengingat Lembaga ini merupakan salah satu Lembaga pengelola zakat yang ada di Kota Pekanbaru melalui Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

MATRIKS JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	KEGIATAN	Bulan							
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep
1.	Tahap Persiapan Penelitian								
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul								
	b. Pengajuan Proposal								

³¹ <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2024

	c. Perijinan Penelitian							
2.	Tahap Pelaksanaan							
	a. Pengumpulan Data							
	b. Analisis Data							
3.	Tahap Penyusunan dan Penyelesaian Skripsi							

Tabel 2. 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2023)

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder:

- a) Data Primer, Data Primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri yakni sumber data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Paekanbaru.
- b) Data Sekunder, Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber lain seperti laporan-laporan, buku-buku, maupun lainnya. Seperti arsip dan dokumen dari BAZNAS yang mendukung data dalam penulisan yang digunakan untuk membantu memberi keterangan atau data pelengkap.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Interview (wawancara)

Interview (Wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru mengenai sistem pendistribusian dana zakat di Kota Pekanbaru.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Teknik pengamatan ini penulis lakukan terhadap sistem pendistribusian dana zakat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS), data penerima zakat dan dokumen yang berkaitan dengan pendistribusian zakat yang ada di Kota Pekanbaru, metode ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan bukti penguat.

E. Subjek Penelitian

Adapun yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian), dan mustahik (Konsumtif dan Produktif) sebagai penerima

zakat.

F. Validasi Data

Validasi data merupakan instrument atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian tersebut harus standart dan bisa di pakai sebagai panduan dalam pengukuran yang akan di teliti.³²

Validasi data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. Menurut Creswell dan Miller validasi data didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat atau beum dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.³³

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai macam teknik pengumpulan yang telah dilakukan. Miles and Huberman (1984) , menyebutkan ada tiga Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification)³⁴

32 Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif* (Qualitative research approach). Deepublish, 2018.

33 Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. "Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53.9 (2019): hlm 1-228.

34 <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan->. Diakses pada tanggal 24 Februari 2024

- a. Reduksi data adalah teknik analisis dengan cara merangkum data yang diperoleh dari lapangan, memilih hal-hal pokok dan penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak perlu.
- b. Penyajian data adalah aktivitas dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya
- c. Penarikan Kesimpulan merupakan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a) Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 6 adalah:

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Pembentukan badan amil zakat:
 - a) Nasional oleh presiden atas usul menteri
 - b) Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.
 - c) Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota asal usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.
 - d) Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Adapun organisasi lembaga pengelola Zakat di Indonesia dimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab II pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

b) Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuhkan pemerintah kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan atas dasar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian Solusi dari program pemerintah untuk mensejahterkan Masyarakat.

Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui Lembaga yang terus diupayakan BAZNAS Se-Indonesia, pengumpulan zakat di

masing-masing BAZNAS pun meningkat dari tahun ke tahunya. Badan amil zakat Kota Pekanbaru semakin menunjukkan eksistensi dengan berbagai peningkatan kinerja antara lain : peningkatan jumlah dan yang dikumpulkan, peningkatan jumlah dan kualitas SDM serta peningkatan system pengelolaan dan sebagainya

c) Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

1) Visi BAZNAS

Adapun Visi BAZNAS Kota Pekanbaru adalah mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang Profesional dan terdepan di Provinsi Riau


2) Misi BAZNAS

Adapun Misi BAZNAS Kota Pekanbaru adalah

- Memberdayakan Zakat, Infak dan Shadaqoh Umat
- Mengelola Zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzaki, mustahik dan pemerintah
- Melahirkan mustahik yang berjiwa entrepreneurship
- Mewujudkan Masyarakat sadar zakat

d) Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru

e) Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru

Salah satu pendistribusian berkala yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru memberikan bantuan melalui 5 program utama, yaitu:

- a. Pekanbaru Taqwa, merupakan bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama islam. Program Pekanbaru taqwa meliputi :
 - 1) Semarak Hari Besar Islam di daerah miskin (Pinggiran Kota).
 - 2) Dana Infaq rumah Ibadah.
 - 3) Bantuan Da'i daerah pinggiran
- b. Pekanbaru Cerdas, merupakan bantuan Pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orang tuanya kurang mampu. Program Pekanbaru Cerdas meliputi :
 - 1) Bantuan biaya Pendidikan.
 - 2) Beasiswa untuk anak asuh BAZNAS.
 - 3) Paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.
- c. Pekanbaru Sehat, merupakan bantuan pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya meliputi :
 - 1) Bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung BPJS
 - 2) Ambulan gratis untuk dhuafa di wilayah Kota Pekanbaru SEKAWAN (Siak, Kampar, Pelalawan) ambulan tersebut bisa digunakan antar jemput pasien yang sakit, antar jenazah ke tempat pemakaman.
 - 3) Tanggap darurat bencana

d. Pekanbaru Makmur, merupakan bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi Masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi :

- 1) Bantuan usaha produktif
- 2) Beda kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha
- 3) Zakat *Community Development* (Pengembangan Komunitas Kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 peserta)

e. Pekanbaru Peduli, merupakan bantuan yang diberikan kepada Masyarakat Dhu'afa baik berupa sembako maupun bantuan lainya yang bersifat konsumtif. Program Pekanbaru Peduli meliputi :

- 1) Peduli jompo.
- 2) Khitan massal anak dhuafa
- 3) Peduli bencana
- 4) Ibnu sabil

Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan Upaya membantu kemasyarakatan dan ekonomi Kota pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang Madani.

B. Deskripsi Responden Penelitian

Pada penelitian ini responden ialah para Staf BAZNAS Kota Pekanbaru, Peneliti memperoleh data dari responden dari Staf BAZNAS Kota Pekanbaru melalui proses wawancara, dokumentasi dari data yang ada pada BAZNAS kota Pekanbaru, dan juga menganalisa data pembinaan mustahik yang ada pada staf Pendistribusian

C. Paparan Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara dengan beberapa Staf BAZNAS Kota Pekanbaru

Sistem Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya maka BAZNAS Kota Pekanbaru membagi stafnya dalam berbagai divisi guna mempermudah dalam bekerja, divisi tersebut di bagi menjadi, Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, Divisi Keuangan, IT dan Pelaporan dan Divisi SDM dan Umum.

Di BAZNAS Kota Pekanbaru, Dana Zakat, Infak dan sedekah dibedakan dalam pengelolaannya, mulai dari zakat yang digunakan kepada 8 asnaf yang telah ditentukan saja, berbeda dengan Infaq dan sedekah yang digunakan untuk beberapa program, bantuan bencana atau aksi bela palestina kemarin

Pengumpulan Dana Zakat Profesi Kota Pekanbaru

Dalam pengumpulan dana zakat, semua dana akan di gabungkan menjadi satu dengan dana zakat *Muzakki* yang lainnya cuman nanti di dalam keterangan catatan pembukaan ini merupakan zakat PNS, Zakat Amwal, zakat pertanian dan lain sebagainya.³⁵

Untuk sistem pengumpulan dana Zakat Profesi sekarang sudah menggunakan sistem *Payrol* yaitu, pemotongan gaji ASN setiap bulannya pada saat gajian dan langsung masuk ke rekening BAZNAS nantinya guna disalurkan kepada *mustahik*.³⁶ Untuk pemotongan sendiri biasanya dilakukan pada awal bulan melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dari masing-masing instansi yang nantinya akan di serahkan ke pihak BAZNAS Kota Pekanbaru.³⁷

ASN yang termasuk seperti, seluruh Pemkot Kota Pekanbaru, Guru PNS, namun untuk yang di birokrat Provinsi itu dananya masuk ke BAZNAS Provinsi.³⁸

Untuk Zakat Profesi Selain PNS, yang mana jika PNS langsung di potong oleh pemerintah, mereka langsung menyetorkanya ke kantor BAZNAS apabila sudah mencapai nisabnya “ini zakat saya” secara tunai langsung ke kantor ataupun lewat aplikasi, banyak dari mereka yang

35 Aldy Febriansyah S.E, (Staf SDM BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

36 Aldy Febriansyah S.E, (Staf SDM BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

37 Syahrudin, S.Ikom, (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

38 Aldy Febriansyah S.E, (Staf SDM BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

menyetorkan zakat profesinya langsung ke BAZNAS namun banyak juga yang masih belum adanya kesadaran untuk menyerahkannya, maka ini yang menjadi kendala dan menjadi tantangan terberat juga dari pihak BAZNAS, berbeda dengan pajak, pajak jika tidak dibayarkan bisa dedenda jadi mau tak mau mereka akan membayar, nah kita belum sampai pada tahap itu.³⁹

Zakat Profesi secara individu di Kota Pekanbaru memang banyak yang sudah menyerahkannya namun jika dibandingkan dengan seluruh potensial yang ada di Kota Pekanbaru jumlah itu semua belum termasuk maksimal, jumlah yang terkumpul untuk zakat profesi non ASN saja tahun lalu sudah terkumpul sekitar 1 Miliar lebih pada tahun 2023.⁴⁰

Dalam pengumpulannya zakat profesi ini ada di awal bulan dan di akhir bulan, di awal bulan untuk gaji dan di akhir bulan untuk TPP (Tambahan Penghasilan pegawai), untuk gaji dan tunjangan itu beda pemotongan zakatnya.⁴¹

Selain pengumpulan dana zakat yang bersumber dari PNS dan individu, BAZNAS Kota Pekanbaru juga mengumpulkan dana zakat dari Swasta dan Madani juga. Untuk pemotongan pihak swasta biasanya yang melakukan adalah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dari Swasta itu sendiri, tapi itu biasanya mereka mengumpulkannya Per tahun, misalnya RS. Awal

39 Aldy Febriansyah S.E, (Staf SDM BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

40 Syahfira Chairunnisa Lubis, S.Kom (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

41 Syahfira Chairunnisa Lubis, S.Kom (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

Bros mereka setiap tahun menyetorkan zakat profesi mereka setiap tahun 500 juta, ya itu kalau di kumpulkan di akhir

Memang besar yang diserahkan namun menumpuk di akhir, berbeda dengan Perbulan jumlahnya memang kecil namun bisa didistribusikan setiap bulannya.⁴²

Biasanya Zakat Profesi ASN Kota Pekanbaru yang terkumpul di BAZNAS Kota Pekanbaru Per bulannya berjumlah kurang lebih 900 juta, untuk selain ASN jumlahnya tidak bisa *derange* totalnya karena selalu berubah setiap bulanya, hanya bisa di pastikan yang berasal dari UPZ Kedinasan.⁴³

**REKAP UANG MASUK ZAKAT
BAZNAS KOTA PEKANBARU 2023**

NO	JENIS DANA	TARGET PENGUMPULAN	REALISASI PENGUMPULAN
1	ZAKAT UPZ DINAS	-	Rp 11.335.813.511,00
2	ZAKAT UPZ NON DINAS	-	Rp 1.201.915.878,00
3	ZAKAT INDIVIDU	Rp 2.000.000.000,00	Rp 1.448.043.422,00
4	ZAKAT UPZ	Rp 8.000.000.000,00	Rp 13.016.105.387,00
5	TOTAL	Rp 10.000.000.000,00	Rp 27.001.878.198,00

Tabel 4. 1 Rekap Uang Masuk Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru 2023

Sumber: Divisi Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru

⁴² Syahfira Chairunnisa Lubis, S.Kom (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

⁴³ Syahfira Chairunnisa Lubis, S.Kom (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

Cara Menghitung Zakat Profesi Bulanan

Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5% dari gaji. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab per bulannya adalah setara dengan nilai 1/12 dari 85 gram emas, atau 2,5% dari nilai emas tersebut.

Diketahui, nishab zakat penghasilan pada 2024 yakni senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp.82.312.725 per tahun atau Rp.6.859.394 per bulan. Contoh, jika kita memiliki penghasilan per bulan yakni, Rp.7000.000 maka, $Rp.7000.000 \times 2,5\% = Rp.175.000$. gaji yang di potong dari para PNS adalah gaji bruto dan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), namun pemotongan untuk TPP dan Gajinya berbeda, jadi ada dua kali pemotongan.

Zakat Profesi itu boleh Per tahun dan juga boleh Per bulan, kenapa orang memilih per bulan ? karena kalau dia mengeluarkan per bulan lebih muda untuk dia keluarkan. Contoh jika kita memiliki gaji per bulan Rp.10.000.000, jika dikeluarkan per bulan mungkin akan terasa kecil, namun jika dikeluarkan di akhir pastinya akan terasa besar dan juga berat. Nah makanya kita dari pihak BAZNAS menggunakan sistem Bruto, apa itu bruto? yaitu sebelum mereka mengeluarkan uang untuk cicilan atau membayarkan hutang maka mereka membayarkan zakat mereka terlebih dahulu. Tapi itu tergantung individu, dia mau membayar per bulan kah ataupun per tahun itu kembali ke masing-masing, namun saran BAZNAS ya

membayarkan Per bulan karena itu memudahkan dalam penyaluran zakatnya tidak menumpuk di akhir nantinya.⁴⁴

Sistematika Pendistribusian Zakat

Untuk pendistribusian Zakat PNS itu kan termasuk Zakat Profesi, nah Zakat Profesi itu kan memang memiliki UPZ di masing-masing tempatnya. jadi untuk zakat keseluruhan sumbernya dikumpulkan di BAZNAS Kota Pekanbaru ini, nanti berapa jumlah yang sudah terkumpul akan ada pencatatannya, berapa jumlah dana zakat dari Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jadi mereka di setiap tempat kita bentuk Unit pengumpulan zakat (UPZ), seperti UPZ yang ada di Pemerintahan Kota (PEMKO), jadi tugas mereka mereka mengumpulkan dana zakat dan memberikannya ke BAZNAS Kota Pekanbaru.⁴⁵ Nantinya UPZ yang ada di instansi ini diperbolehkan untuk membagikan dana Zakatnya sendiri dengan catatan 40:60, 40% dana zakat mereka sendiri dan sisanya yang 60% akan di bagikan oleh pihak Baznas Kota Pekanbaru. Untuk UPZ OPD sendiri mereka akan membagikan dana zakatnya ke pada tenaga harian lepas (THL) yang ada pada kantor Kedinasan masing-masing. Dan nantinya pihak UPZ OPD akan membuat laporan pertanggung jawaban pendistribusian, bukan hanya itu pihak UPZ OPD nantinya akan membuat surat keterangan tidak mampu yang di tujukan ke pada kepala dinas untuk merekomendasikan bahwasanya tenaga harian lepas (THL) yang mereka rekomendasikan

⁴⁴ Syahrudin, S.Ikom, (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

⁴⁵ Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

benar-benar orang yang layak untuk dibantu, karena ini adalah dana zakat, yang mana dana zakat tadi adalah tetap keperuntukan bagi 8 asnaf yang ada, jadi mereka juga harus bisa memilih dan memilah kira-kira THL yang layak untuk diberikan bantuan itu seperti apa, itu kasihkan kewenangan ke masing-masing UPZ OPD.⁴⁶

Untuk pendistribusian dana zakat ke pada para *mustahik* biasanya dilakukan disetiap bulannya, kita tidak harus menunggu lama-lama, kalau dulu memang ada kita penyaluran bertahap, per tiga bulan sekali baru kita salurkan, namun melihat kondisi sekarang dengan pengajuan bantuan dari *musathik* yang sangat banyak dan BAZNAS juga di tahun 2023 sudah mengumpulkan dana Zakat sebesar 13 Miliar, otomatis kita harus bisa menyalurkan dana tersebut per bulan tidak bisa kita menyalurkan itu dengan cara per tiga bulan lagi karena instensitas untuk *mustahik* itu sendiri sudah terlalu banyak maka kita membuat semacam metode atau strategi bagaimana agar penyaluran kita ini lebih efisien baik dari segi waktu kemudian dari sisi penyaluran juga maupun dari SDM nya juga, karena jika penyaluran dalam tahap per tiga bulan maka musatahiknya kita perkirakan akan menumpuk sebanyak 700-800 orang jadi akan terlalu banyak yang menyebabkan kita tidak akan efisien dalam menyalurkannya, maka untuk waktu kita menyalurkannya sekrang ini per bulan, namun dalam pendistribusian ini lebih ke arah kondisional bisa kapan saja dalam sebulan

⁴⁶ Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru)
wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

itu, tidak bisa ditetapkan hari dan tanggalnya selalu sama.⁴⁷

Dalam pendistribusian zakat sendiri inikan kita menjalankan syariat agama, dalam surat At-Taubah ayat 60 (**إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ**) (**وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا**) yang menjelaskan bahwasanya dalam mendistribusikan zakat itu harus sesuai dengan syariat yang ditetapkan adalah ke delapan asnaf, kalau mereka yang mengajukan bantuan ini masuk ke dalam salah satu dari 8 asnaf tersebut maka kita diskusikan, terkait karena kita di sini diatur oleh undang-undang, ada regulasi undang-undang, PERBAZNAS NO.28 Tahun 2014 yang mengatur bagaimana cara mendistribusikan zakat sesuai dengan regulasi dan undang-undang, karena kita di BAZNAS ini akan di audit nantinya.⁴⁸

Jadi mekanismenya, kita proses semuanya itu dengan prosedur, prosedur yang pertama itu, kita harus lengkapi dulu secara administrasi, admnisitrasi di sini mereka harus sesuai dengan persyaratan yang kita berikan, contoh mereka harus melengkapi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk itu harus dari Kota Pekanbaru, karena zakat kita ini kan memang zakat warga Pekanbaru, jadi memang mereka yang mendapatkan harus berdomisili Kota Pekanbaru. Jika mereka mengajukan program bantuan untuk usaha maka mereka harus ada juga membuka usaha, bukti usaha nanti yang ditunjukkan dalam bentuk dokumentasi foto dan melengkapi berkas

47 Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru)
wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

48 Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru)
wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

administrasi yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Pekanbaru. Jika semua persyaratan Administrasi sudah dilengkapi maka mereka harus meminta surat rekomendasi dari Unit pengumpulan zakat (UPZ) setempat, yang merupakan kaki tangan BAZNAS Kota Pekanbaru. Dengan adanya UPZ tersebut memudahkan pihak BAZNAS untuk mengetahui siapa saja yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan tersebut, namun yang paling terpenting adalah mereka membuat surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW setempat dan kantor lurah nah itu juga berlaku secara regulasi dan Per undang-undangan. Namun setelah melengkapi persyaratan administrasi mereka tidak semerta -merta mendapatkan bantuan, mereka akan disurvei terlebih dahulu, guna BAZNAS memberikan bantuan ke pada pihak yang tepat, karena banyak dari mustahik yang memiliki modus dengan cara mengaku miskin tapi tidak dengan kenyataanya, maka dari itu pihak baznas harus melakukan survei, assesment, wawancara dan verifikasi agar kami tau bahwasannya mereka termasuk orang yang layak.⁴⁹

Setelah dilakukan survei oleh tim BAZNAS mereka akan mmebuat laporan, ada dari mereka yang kami laykkan dan ada dari mereka yang tidak kami layakkan, karena tidak semuanya layak, mereka memang mendapatkan layak dalam administrasi tapi belum tentu mereka akan dapat, karena kita belum tau pasti keadaan mereka seperti apa, yang tahu keadaan

⁴⁹ Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru)
wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

mereka seperti apa yaitu tim survei kita nanti. Nah nanti setelah laporan dari tim survei baru akan di setuju oleh ketua dan baru mereka bisa mendapatkan.⁵⁰

Bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS tidak hanya berupa uang saja, kalau yang secara tunai bisa jadi diperuntukkan untuk biaya modal usaha atau biaya anak sekolah, namun jika mereka mengajukan untuk bantuan usaha laundry misalnya untuk membeli setrika uap yang tidak ada nanti kita yang memberikan dalam bentuk barang, mereka tidak boleh menerima dalam bentuk uang, jika mereka dalam bentuk uang takutnya nanti mereka salah dalam menggunakan uangnya.⁵¹

Di BAZNAS Kota Pekanbaru tidak terdapat pembagian *mustahik* secara permanent dan temporer karena kita suda punya program dan program kita itu sudah diatur kriteria-kriterianya, kalau program makmur itukan yang produktif, produktif dalam artian buukan hanya usaha, namun juga dalam segi usia, usia inikan kalau dalam SOP kita kan, usia mereka yang mengajukan untuk usaha itukan dibwaah 50 tahun, di atas 50 tahun jika mengajukan usaha tetap kita masukkan ke lansia karena mereka lebih layak untuk konsumtif.⁵²

⁵⁰ Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

⁵¹ Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

⁵² Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

Dalam pendistribusian zakat dalam 5 program itu dibatasi, satu orang tidak boleh mendapatkan bantuan dalam tahun yang sama, satu Kartu Keluarga hanya untuk satu program dalam satu tahun, walaupun mereka suami istri itu berjualan yang berbeda. Jika mereka sudah mengajukan tahun ini maka baru bisa mengajukan lagi untuk tahun depan.⁵³

Selain itu ada juga pendistribusian zakat dengan nama program “*On The Spot*”, yaitu program di mana pihak BAZNAS langsung turun ke lapangan untuk memberikan bantuan konsumtif berupa sembako kepada mereka yang sangat membutuhkan contohnya yang di jalan-jalan itu, entah dari tunawisma dan lain sebagainya.⁵⁴ Selain program ini ada juga program bernama “Saatnya Membuka Mata Hati” program kerjasama antara pihak BAZNAS dan juga Radio Republik Indonesia (RRI) dalam mencari daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya benar-benar membutuhkan bantuan.

Zakat yang dibagikan kepada *mustahik* ini sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, walapun tidak dalam kondisi 100%, namun dengan adanya bantuan ini dapat meringankan mereka. BAZNAS Kota Pekanbaru tidak hanya memberikan bantuan saja namun ada juga yang membina mustahiknya agar bisa meningkatkan kesejahteranya, dengan diberikan usaha seperti, Z-Mart, Z-Chiken, Pemberdayaan Ayam Kampung dan Kerajinan tangan.⁵⁵

⁵³ Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

⁵⁴ Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

⁵⁵ Syahrudin, S.Ikom, (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

Jadi di BAZNAS itu kita memang ada program pemberdayaan, program pemberdayaan ini adalah program pendampingan kita kepada penerima bantuan usaha dari *mustahik*, namun tidak semuanya, hanya yang kira-kira produktif dan memiliki nilai jual baru kita dampingi kemudian kita ekspos supaya nanti kita juga dapat perhatian dari *Muzakki*, bahwa BAZNAS tidak hanya sekedar mengumpulkan namun juga mendampingi dalam mensejahterahkan *mustahiq*.⁵⁶

Data Omzet dan Laba Kelompok Binaan BAZNAS Pekanbaru

REKAP DATA PENDAPATAN BULANAN

NO	NAMA MUSTAHIK	NAMA KELOMPOK	OMZET	LABA
1	Helena	MAJU BERSAMA	Rp 10.821.000	Rp 5.410.500
2	Murniati	MAJU BERSAMA	Rp 12.808.000	Rp 2.214.800
3	Ardy M.Zein	MAJU BERSAMA	Rp 30.385.000	Rp 2.932.000
4	Yuliana	MAJU BERSAMA	Rp 10.223.000	Rp 3.562.700
5	Ahmad Tambatua	MAJU BERSAMA	Rp 23.009.000	Rp 7.598.100
6	Rata-Rata kelompok		Rp 10.905.750	Rp 2.714.763

Tabel 4. 2 Rekap Pendapatan kelompok Maju Bersama

56 Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru)
wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024

REKAP DATA PENDAPATAN BULANAN

NO	NAMA MUSTAHIK	NAMA KELOMPOK	OMZET	LABA
1	Sri Ngatmi Yatun	SUKSES BERSAMA	Rp 22.189.000	Rp 7.294.500
2	Yusriani	SUKSES BERSAMA	Rp 16.705.000	Rp 5.302.100
3	Akhayat	SUKSES BERSAMA	Rp 18.852.000	Rp 1.736.700
4	Evi Warni	SUKSES BERSAMA	Rp 11.979.500	Rp 2.414.550
5	Jasni	SUKSES BERSAMA	Rp 7.187.000	Rp 718.700
6	Susilawati	SUKSES BERSAMA	Rp 35.067.000	Rp 11.053.500
7	Kamelia	SUKSES BERSAMA	Rp 17.854.000	Rp 2.571.600
8	Rata-Rata kelompok		Rp 11.803.045	Rp 2.826.332

Tabel 4. 3 Rekap Pendapatan kelompok Sukses Bersama

REKAP DATA PENDAPATAN BULANAN

N O	NAMA MUSTAHIK	NAMA KELOMPOK	OMZET	LABA
1	Ali Murdani Sir	KEMBANG BERSAMA	Rp 22.930.000	Rp 7.565.800
2	Yusmita	KEMBANG BERSAMA	Rp 8.499.000	Rp 3.570.700
3	Ratna Sinaga	KEMBANG BERSAMA	Rp 54.605.000	Rp 4.898.750
4	Rata-Rata kelompok		Rp 17.206.800	Rp 3.207.050

Tabel 4. 4 Rekap Pendapatan kelompok Kembang Bersama


LAPORAN RATA-RATA PENDAPATAN TOTAL MUSTAHIK BULAN DESEMBER 2022 DI KELOMPOK Z-MART

NO	KELOMPOK	OMZET		LABA		PERKEMBANGAN %	
		Bulan Ini (Nov.)	Bulan Ini (Des.)	Bulan Ini (Nov.)	Bulan Ini (Des.)	OMZET	LABA
1	Maju Bersama	Rp 10.791.375	Rp 10.905.750	Rp 2.729.575	Rp 2.714.763	1,06%	-0,54%
2	Kembang Bersama	Rp 14.958.800	Rp 17.206.800	Rp 3.099.520	Rp 3.207.050	15,03%	3,47%
3	Berkah Bersama	Rp 12.944.078	Rp 14.861.111	Rp 2.577.808	Rp 2.744.167	14,81%	6,45%
4	Sukses Bersama	Rp 10.221.636	Rp 11.803.045	Rp 2.368.516	Rp 2.826.332	15,47%	19,33%

LAPORAN RATA-RATA PENDAPATAN PER HARI

NO	KELOMPOK	OMZET		LABA		PERKEMBANGAN %	
		Bulan Ini (Nov.)	Bulan Ini (Des.)	Bulan Ini (Nov.)	Bulan Ini (Des.)	OMZET	LABA
1	Maju Bersama	Rp 348.109	Rp 351.798	Rp 88.051	Rp 87.573	1,06%	-0,54%
2	Kembang Bersama	Rp 482.542	Rp 555.058	Rp 99.985	Rp 103.453	15,03%	3,47%
3	Berkah Bersama	Rp 399.863	Rp 461.703	Rp 74.311	Rp 79.677	15,47%	7,22%
4	Sukses Bersama	Rp 320.016	Rp 361.224	Rp 77.451	Rp 91.994	12,88%	18,78%

Tabel 4. 5 Laporan Rata-Rata Pendapatan Per Bulan dan Per Hari Mustahik



Gambar 4. 3 Diagram Pendapatan Z-Mart

*Sumber: Divisi Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru / *Penghitungan Omzet dari tanggal 27 November 2022 s/d 26 Desember 2022*

Efektivitas Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan Musathik

Efisiensi Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* untuk sekarang sudah sangat efektif, karena kita kumpulkan semua dana dari UPZ ASN, UPZ Non Dinas dan UPZ Individu dan di kumpulkan di BAZNAS Kota Pekanbaru nanti baru kita salurkan sesuai dengan program, programnya itu banyak ada 5, Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat dan Pekanbaru Peduli selain itu kita juga punya program sistem pemberdayaan disinilah program kita itu unggul, selain kita bantu juga kita bantu dampingi, dalam contoh misalnya Z-Mart, Z-Chiken setelah kita bantu akan kita dampingi hingga bisa menjadi *muzakki* juga nantinya, jadi sejauh ini Zakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.⁵⁷

Menurut pendapat saya tidak berbeda jauh dengan Pak Syahrudin, karena ibaratnya kami pun sudah sudah membantu *mustahiq* sesuai dengan yang diajukan oleh *mustahiknya*, tapi untuk efektivitas mengurangi kemiskinan ekstrim itu belum semua terbantu, namun untuk efektivitas membantu, *in syaa Allah* semua sudah terbantu tanpa terkecuali, dengan adanya zakat PNS itu sangat membantu, karena memang sumber dana yang paling besar berasal dari Zakat profesi PNS, kurang lebih 11 Miliar.⁵⁸

Zakat itu Profesi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, dengan alasan setiap orang itu ada usaha ada

⁵⁷ Syahrudin, S.Ikom, (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

⁵⁸ Syahfira Chairunnisa Lubis, S.Kom (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

pekerjaanya sebagai profesi dan kalau semua orang itu sadar akan wajibnya Zakat Profesi dari sana maka akan terkumpul banyak dana zakat, karena kota pekanbaru ini memiliki potensi yang besar akan Zakat Profesi, semangkin banyak dana Zakat Profesi yang terkumpul semangkin banyak juga *mustahik* yang bisa ditingkatkan kesejahteraanya.⁵⁹

D. Tinjauan Ekonomi Islam

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim. Sebagai umat muslim maka wajib hukumnya untuk menjalankan apa-apa yang telah disyariatkan, sesuai dengan rukun dan syaratnya. Dasar pokok kewajiban umat muslim yaitu rukun islam, dan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib dijalankan oleh seluruh umat muslim.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak Indonesia memiliki potensi yang besar dalam melakukan redistribusi pendapatan melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Redistribusi ini nantinya akan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan menciptakan kesejahteraan umat.

Sebagai salah satu dari rukun Islam, petunjuk untuk melaksanakan tanggung-jawab zakat ini adalah sangat besar di mana bagi mereka yang tidak melaksanakannya akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Hal ini dinyatakan dalam surah alFussilat, berupa ancaman Allah

⁵⁹ Rochim, A.Md (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

terhadap orang-orang musyrik. Ayat ini turut menerangkan ciri-ciri orang musyrik, di antaranya ialah tidak menunaikan zakat dan tidak mempercayai akan adanya hari akhirat.

Zakat, sebagai rukun Islam keempat, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have ke tangan the have not. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Zakat merupakan elemen penting setelah syahadat dan sholat. Oleh sebab itu hukum zakat adalah fardlu 'ain bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Fardlu 'ain berarti setiap muslim yang mukallaf wajib mengerjakannya. Apabila enggan membayar zakat dan mengabaikannya maka ia akan berdosa. Banyak sekali ayat al-Qur'an dan al-Hadist yang menunjukkan tentang hukum zakat, diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

110. Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa tujuan zakat tidak hanya bagi mustahik, namun tujuan zakat ada tiga yaitu, bagi pihak muzakki, mustahik, dan masyarakat. Tujuan zakat bagi muzakki antara lain untuk

membersihkan diri dari sifat bakhil, rakus, egois, menumbuhkan sikap empati, pemurah, dan solidaritas terhadap sesama. Sedangkan tujuan zakat bagi mustahik diantaranya terpenuhinya kebutuhan hidup dan menjauhkan mereka dari rasa dengki dan benci terhadap orang kaya yang bakhil. Bagi masyarakat zakat bernilai ekonomis sehingga dapat merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan dapat mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat.

Adapun hikmah disyari'atkannya zakat antara lain, menghindari kesenjangan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin, zakat sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, untuk pengembangan potensi umat, zakat juga dapat menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Selain itu dari prinsip dan cara pendistribusian zakat dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam telah memikirkan solusi permasalahan ketimpangan dan jurang distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat. Solusi ini telah hadir jauh sebelum konsep pemerataan pembangunan yang diprakarsai oleh negara-negara Barat muncul. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebelum konsep jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara Barat ada, Islam telah menerapkan konsep jaminan sosial melalui zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, pengumpulan data dan dokumentasi tentang Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil (PNS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil (PNS) yang merupakan sumber dana terbesar zakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* yang ada di Kota Pekanbaru, dengan dana zakat tadi juga dapat membantu pemerintah Kota dalam menguntaskan kemiskinan dan membantu masyarakat Pekanbaru yang membutuhkan lewat program-program yang sudah disediakan BAZNAS Kota Pekanbaru.
2. BAZNAS Kota Pekanbaru tidak hanya sekedar mendistribusikan Zakat kepada delapan asnaf yang ada, namun BAZNAS Kota Pekanbaru juga melakukan pemberdayaan Mustahik melalui program Pekanbaru Makmur yang mana para *mustahik* yang diberikan bantuan dan modal usaha akan dibina dan diberdayakan agar bisa menjadi *Muzakki* juga nantinya.
3. Walaupun dana zakat yang diberikan kepada para mustahik belum bisa mengentaskan kemiskinan yang ekstrim secara langsung dengan

adanya zakat menjadi bukti bahwasanya islam telah menciptakan jaminan sosial secara tidak langsung dengan adanya Ibadah Zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti berharap kedepannya agar :

1. BAZNAS Kota Pekanbaru agar dapat mengencarkan kembali sosialisasi akan pentingnya menjalankan Ibadah Zakat ke masyarakat
2. Agar pemberdayaan mustahiq bisa berjalan dengan baik guna melahirkan wirausaha yang sukses serta bisa menjadi Muzakki kedepannya dan juga menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Zainul Anwar, E. R. (2019). *Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding. Vol. 2, 119-126.
- Aan Zainul Anwar, E. R. (2019). *Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding. Vol. 2, 119-126.
- Abdullah, N. (2019). Zakat Profesi. Metro Jaya, h 3-4
- Aldy Febriansyah S.E, (Staf SDM BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024
- AMRI, M. (2019). *IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI* . (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi
- Eka Destriyanto Pristi, F. S. (2019). *Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam* . *Jurnal Analisis Bisnis Ekonom*, 1.
- Ibid. h. 285
- Irkhami, N. (2022). *PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, PENDAPATAN, KEPERCAYAAN*., *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7. No. 1., 70-71.
- Khotifatul Defi Nofitasari, M. (2023). *Analisis Pemikiran YuSuf Qarad{A<Wi< Tentang* . 1-2.
- Misdawita, M. (2023). *PENGARUH ZAKAT KONSUMTIF, ZAKAT PRODUKTIF, DAN* . *Islamic Banking and Finance*, 845-846
- Muhammad Azmi S.Kom.I (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Selasa 28 Mei 2024
- Prayudi, A. (2023). *Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan* . *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 845.
- Qur'anInMsword*
- Qur'anInMsword*
- Rahman al-Zahrul, h. 303
- Rochim, A.Md (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif* (Qualitative research approach). Deepublish, 2018.
- Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. "Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53.9 (2019): hlm 1-228.
- Syahfira Chairunnisa Lubis, S.Kom (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024
- Syahriza, M. (2019, Januari - Juni). *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif. AT-TAWASSUTH: Volume IV No. 1, 137 – 159*

Syahruddin, S.Ikom, (Staf Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru) wawancara pribadi, Senin 02 Juni 2024

t+fitri&sca_esv

Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h. 289

Wisnu Nugraha, M. Z. (2020). *Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan*. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 176-186.

Zarkasyi, K. I. (2020). *Zakat, Puasa dan Haji*. In K. I. Zarkasyi, *FIQIH 2* (pp. 09-10). Ponorogo: Trimurti Press-Ponorogo.

Zarkasyi, K. I. (Cetakan XXIII, Februari 2020). *Fiqih 2 (Zakat, Puasa dan Haji)*. Ponorogo: Trimurti Press Gontor-Ponorogo.

<https://Almanhaj.or.id/3711-kehormatan-darah-dan-harta-seorang-muslim.html>.

<https://baznas.go.id/artikel/baca/Zakat-Penghasilan>

<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>

<https://www.google.co.id/search?q=definisi++zakat+profesi>

<https://www.google.co.id/search?q=definisi+analisi&sca>

https://www.google.co.id/search?q=definisi+distribusi+zakat&sca_esv

<https://www.google.co.id/search?q=fungsi+pendistribusian+zakat>

<https://www.google.com/search?q=waktu+dan+jumlah+mengeluarkan+zaka>

https://www.google.com/search?q=zakat+menurut+imam+maliki&sca_esv. Diakses pada tanggal 4 Maret 2024

https://www.google.com/search?q=zakat+menurut+imam+syafi%27i&sca_esv Diakses pada tanggal 17 Mei 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2024

<https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan->. Diakses pada tanggal 24 Februari 2024

LAMPIRAN



Lampiran. 1 Wawancara Wawancara pada Bagian. SDM BAZNAS Kota Pekanbaru



Lampiran. 2 Wawancara pada Bagian. Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru



Lampiran. 3 Wawancara pada KABAG.. Pengeumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru



Lampiran. 4 Wawancara pada Bag. Pengeumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nuril Imiawansyam Arif
NIRM : 1216.20.2452
Tempat / Tanggal Lahir : Bengkulu, 14 September 2001
Alamat : Jln. Perumnas Unib Blo 4a, RT 11, RW 03,
Kel.Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu,
Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.

Riwayat Pendidikan

SD : SDIT IQRA 2 Kota Bengkulu (2007-2013).
SMP : Pondok Modern Darussalam Gontor (2013-2015).
SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor (2016-2019).
Sarjana (S1) : Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru
(2020-2024).

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pramuka Khusus Pondok Modern Darussalam Gontor 2. (2014-2018).
2. Jurnalistik Pondok Modern Darussalam Gontor (2014-2019)
3. Bagian Pengajaran Organisasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor (OPPM), (2018-2019).
4. Staf Kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12, (2020-2022)
5. Staf Karir Guru Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12, (2022-2023)
6. Staf Kulliyatu-L Mua'allimin Al-Islamiyyah PMDG Kampus 12, (2019-2023).

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PEKANBARU”**.



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM-IAID)

JL. KH. Ahmad Dahlan No. 100/Jl. Kuau No.1 Telp. 0811-7069-222 Website: www.diniyyah.ac.id Email: admin@diniyyah.ac.id

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda:		Tanggal Terima:	
Asal Surat: Skripsi Mahasiswa a.n. <u>Nuril Imiawansyam Arif</u>	Tanggal terima: 20 Juli 2024	Nomor: EkoS. 046	Lampiran: File Skripsi

Perihal: **Cek Plagiarisme Skripsi**

Ditujukan: Kepada Yth; <u>Ketua Prodi EkoS</u> IAI Diniyyah Pekanbaru	Isi Disposisi: Skripsi atas nama <u>NURIL IMIAWANSYAM ARIF; NIRM. 1216.20.2452</u> telah dicek Plagiasi, dengan Persentase 19% . ACC , sebagai syarat mendaftar Sidang Munaqasah pada Program Studi EkoS IAI Diniyyah Pekanbaru.
--	--

Pekanbaru, 22 Juli 2024
a.n. Ketua LPPM IAI Diniyyah Pekanbaru
Sekretaris,



SYAMSUL RIZAL, M.Pd.I.